

Nomor : 186/PM.00.02/K.BT-07/10/2024
Lampiran :-
Sifat : *Penting*
Perihal : Imbauan Masa Reses Dalam Tahapan Kampanye Pilkada Tahun 2024

Kepada Yth.

Ketua Dan Anggota DPRD Kota Tangerang

Di-

Tempat

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam hal pengawasan, pencegahan dan penanganan pelanggaran pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 khusus di Kota Tangerang. Bawaslu Kota Tangerang menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024

II. Mengingat

1. Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 274/PM.00/K.1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

2. Masa reses adalah masa bagi anggota DPR/DPRD untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala baik itu secara perseorangan atau berkelompok, dan hasil pertemuan dengan konstituen dilaporkan secara tertulis kepada partai politik melalui fraksi di DPR/DPRD;
3. Pegawai aparatur sipil negara yang bertugas memfasilitasi reses dan sosialisasi wasbang yang dilaksanakan oleh anggota DPR/DPRD, bisa memposisikan dirinya untuk tetap netral dan menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

III. Bawaslu Kota Tangerang mengimbau;

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan Pasal 57 huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan dalam Kampanye dilarang menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dilarang;
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan, dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024, disebutkan pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan, yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon
4. Berdasarkan ketentuan Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.00,- (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.00,- (satu juta rupiah); dan
5. Berdasarkan ketentuan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, disebutkan setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000.00,- (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000.00,- (enam juta rupiah).

Demikian imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan ;

1. Yth Ketua Bawaslu Provinsi Banten;
2. Yth. Pj. Walikota Tangerang
3. Yth. Sekretariat DPRD Kota Tangerang;
4. Arsip